

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis bahas diatas mengenai Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pada dasarnya semua kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan anggaran sudah ditentukan siapa saja yang berwenang dalam penyusunan anggaran, apa-apa saja yang akan dilakukan atau proses dari awal penyusunan anggaran tersebut dan kapan waktu penyusunan anggaran tersebut sampai anggaran tersebut disahkan atau ditetapkan agar bisa dilaksanakan.

1. Prosedur dalam menyusun sebuah anggaran terdiri atas empat tahap yaitu:
 - a. Penentuan Pedoman Anggaran. Pedoman anggaran belanja perusahaan didasarkan pada anggaran belanja selama setahun yang telah dibuat dan dipersiapkan beberapa bulan sebelum anggaran tahun berikutnya.
 - b. Persiapan anggaran, dalam persiapan anggaran bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran, dalam pembuatan suatu anggaran ditentukan juga ramalan penjualan setelah penyusunan ramalan penjualan bagian pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran
 - c. Penentuan anggaran, pada tahap penentuan anggaran semua manajer beserta direksi mengadakan rapat kegiatan untuk membahas perundingan

menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, pengesahan anggaran dan pendistribusian anggaran

- d. Pelaksanaan anggaran, untuk kepentingan pengawasan setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran setelah dianalisis kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi.

2. Hambatan yang terjadi dalam prosedur menyusun anggaran di BPKAD Kota Padang ada beberapa hambatan yaitu tidak terintegrasi dengan baik antara aplikasi perencanaan dengan SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) dalam proses penganggaran, proses perencanaan kegiatan yang terpisah dari proses penganggaran, keterlambatan dalam proses penyediaan anggaran dan uraian RPJMD ke RKPD/Renstra SKPD sering kali tidak terintegrasi.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis yang berkaitan dengan Prosedur Penyusunan Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam proses penyusunan anggaran pada BPKAD Kota Padang dapat tetap mengacu dan berpedoman sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sebagaimana telah berlaku.
2. Agar prosedur penyusunan anggaran Pada BPKAD Kota Padang dapat terintegrasi dengan baik antara aplikasi perencanaan dengan SIPKD maka hal yang harus diupayakan yaitu melakukan tinjauan ulang kembali mengenai hal-

hal yang harus diperbaiki dalam aplikasi tersebut, baik sistem maupun jaringan internet yang menghubungkan aplikasi tersebut.

3. Supaya dana atau anggaran untuk mendukung pembiayaan program yang telah disusun dalam perencanaan tersedia dan cukup, maka di dalam prosedur penyusunan anggaran pada BPKAD Kota Padang harus disesuaikan terlebih dahulu dengan penyusunan perencanaan.
4. Supaya penyusunan anggaran dapat berjalan efektif dan efisien maka diharapkan BPKAD Kota Padang dapat meningkatkan lagi faktor SDM yang ada untuk dapat lebih mengetahui dan memahami bagaimana proses penyusunan anggaran.

